

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait implementasi pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 di KPP Pratama Malang Utara, alasan terkait tidak dimanfaatkannya insentif tersebut, serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila insentif pengurangan angsuran PPh 25 ini tidak dimanfaatkan secara optimal, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyerapan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Malang Utara masih tergolong sedikit. Hal ini ditunjukkan dari persentase selama tahun 2021, bahwa pemanfaatan insentif oleh wajib pajak yang berhak atas insentif ini masih berada di bawah 50%. KPP Pratama Malang Utara sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi secara intens terkait insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini, baik melalui sosialisasi bersama melalui *Zoom Meeting* atau melalui *Account Representative* yang bertanggung jawab.
2. Penyebab wajib pajak yang tidak turut memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 adalah seperti adanya prognosis yang terbilang baik dari sisi keuangan wajib pajak sehingga berani dalam mengambil keputusan

untuk tidak memanfaatkan insentif karena mampu menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan usaha yang terjadi selama pandemi Covid-19. Selain itu kurangnya informasi yang diperoleh wajib pajak dan proses administrasinya yang cukup sulit juga menjadi penyebab wajib pajak tidak memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini.

3. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat tidak dimanfaatkannya insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 dapat dilihat dari segi biaya yang dikeluarkan. Apabila wajib pajak mengalami penurunan penghasilan dari tahun sebelumnya dan tidak memanfaatkan insentif pengurangan angsuran ini, maka PPh pasal 29 akan berstatus lebih bayar, yang mana selanjutnya akan diproses lebih lanjut terkait pengembalian lebih bayar tersebut. Bagi wajib pajak hal tersebut tentu akan meningkatkan biaya kepatuhan, sedangkan bagi pihak DJP akan menambah biaya administrasi terkait dengan pemungutan dan segala proses pemeriksaan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membantu wajib pajak dalam memanfaatkan bantuan dari pemerintah berupa insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini. Bagi KPP Pratama Malang Utara diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara menyeluruh dan merata khususnya bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 agar wajib pajak tidak terlambat dalam menerima informasi. Bagi wajib pajak

diharapkan juga turut aktif dalam mencari tahu terkait berita-berita terkini terkait insentif perpajakan agar dapat dengan baik memanfaatkan bantuan dari pemerintah.